

***ISTIBDĀL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF MAŞLAĤAH AL-
MURSALAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAS MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:
FATHONI MUHTAR
18203010110

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pelaksanaan *istibdāl* harta wakaf dibolehkan melihat kesesuaian kondisi sekarang. Dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan (*istibdāl*) harta wakaf, para ulama berbeda pendapat. pandangan mazhab dan ulama' lain mungkin mempunyai kemaslahatannya yang sesuai dengan kondisi yang berkaitan dengan hukum *istibdāl* harta wakaf. Namun peraturan perundangan perwakafan Indonesia telah memberikan peluang *istibdāl* setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan penggantinya wajib memiliki manfaat dan minimal nilai tukarnya sama dengan harta benda wakaf semula sebagaimana pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Jenis penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis yang digunakan untuk mengkaji hukum dan landasan *istibdāl* dengan menggunakan teori *maṣlaḥah al-mursalah*. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, *istibdāl* harta wakaf diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktik tersebut. Sedangkan prinsip penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dan dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*, Ketentuan *istibdāl* harta wakaf dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau dalam kondisi darurat, atau untuk kepentingan umum atas dasar kemaslahatan berdasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf terus berlangsung dan membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, lebih produktif, lebih manfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan serta sarana sosial lainnya.

Kata kunci: Wakaf, *Istibdāl*, *Maṣlaḥah al-Mursalah*, Hukum Islam.

ABSTRACT

The implementation of the *istibdāl* of waqf property is allowed in view of the suitability of the present conditions. In the jurisprudence view of the change or transfer (*istibdāl*) of waqf property, scholars differ in opinion. The views of other schools and scholars may have their benefit in accordance with the conditions relating to the law of *istibdāl* of waqf property. However, the Indonesian waqf law has provided an *istibdāl* opportunity after obtaining written permission from the Minister of Religious Affairs with the approval of the Indonesian Waqf Board (BWI) and its successors must have benefits and at least the exchange rate is the same as the original waqf property as article 41 of Law Number 41 of 2004 on waqf.

This type of research is library research with a philosophical approach used to study the laws and foundations of *istibdāl* using the theory of *maṣlahah al-mursalah*. The data analysis method used is qualitative. In collecting data, the author uses the method of studying documents or library materials.

The results showed that; first, *istibdāl* waqf property is allowed by focusing on the aspects of the *maṣlahah* that accompany the practice. Meanwhile, the principle of replacing waqf objects according to Law Number 41 of 2004 concerning waqf is if the waqf property that has been waqf is used for the public interest in accordance with the General Spatial Plan (RUTR) based on the provisions of the applicable laws and regulations and does not conflict with the implementation of the provisions as referred to and can be done after obtaining written permission from the Minister of Religious Affairs with the approval of the Indonesian Waqf Board. Second, the provisions of *istibdāl* waqf property are acceptable because they are in accordance with the purpose of Islamic law, namely the realization of benefit. If the condition of waqf property cannot be utilized anymore, or in an emergency condition, or in the public interest on the basis of benefit based on the view that the benefits of waqf continue and have a positive impact on the development of waqf property, more productive, more beneficial, better for benefit and other social means.

Keywords: Waqf, *Istibdāl*, *Maṣlahah al-Mursalah*, Islamic Law.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-
UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fathoni Muhtar, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fathoni Muhtar
NIM : 18203010110
Judul : *Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Maṣlaḥah al-Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022 M.
7 Muharam 1444 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. AGUS MOH NAJIB, M.Ag.
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1477/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISTIBDAL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHONI MUHTAR, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 18203010110

Telah diujikan pada : Rabu, 24 Agustus 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 630f134ecbc73



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 630eda765fea0



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 630c2c691744f



Yogyakarta, 24 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 630f2bb16a4b7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathoni Muhtar, S.H.
NIM : 18203010110
ProDI : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Fathoni Muhtar, S.H.

NIM. 18203010110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادُهُ رُفِعَ ﴿﴾ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

Seorang pemuda yang mempunyai tekad yang kuat

Maka dialah yang akan memperoleh derajat yang tinggi

Dan seseorang yang mempunyai tekad yang lemah maka dia tidak akan memperoleh

keberhasilan

(Syaiikh Syarafudin Yahya al-Imrithi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Orang tuaku tersayang, yang selama ini telah membimbing dan mendidik dengan sabar dan bijaksana, sejak awal mereka selalu menginginkan anak-anaknya menjadi

anak sholeh dan sholehah, dan berhasil dalam menggapai harapan dan cita-cita.

Berkat doa, ketulusan hati, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu mengiringi

perjalanan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal, 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak ditambahkan	Tidak ditambahkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>Ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-

1	2	3	4
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan huruf *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [◌] -----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
----- _◌ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
----- [◌] -----	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + Ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + Ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + Wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'idat</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بِعَدُوِّهِ.

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah Swt karena dengan berkat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Istibdāl* harta benda wakaf perspektif *maṣlaḥah mursalah*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda tersayang H. Anwar Musliman, Ibunda tercinta Hj. Laili Zuhriyah, Adikku Roihatul Munawaroh, S.H. dan semua saudara/iku serta semua keluarga-sanak saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, pengorbanan, kebersamaan, dan ketulusannya untuk mendampingi penulis hingga penyelesaian tesis ini.

Untuk perempuan yang belum lama ini memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Dia tidak pernah lelah memberikan semangat supaya penulis

semangat dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya demi satu cita-cita masa depan bersama. Terima kasih Atul Hikmatun Nadhilah, S.H.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan tesis.
6. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. sebagai penguji, yang telah banyak memberikan wawasan, pengetahuan, saran, dan juga masukan untuk perbaikan penyempurnaan tesis agar lebih bermanfaat.

7. Bapak/Ibu, Karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
8. Reka-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga tesis ini di ridhoi Allah SWT dan menjadikannya bermanfaat di kemudian hari.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Penulis,



FATHONI MUHTAR, S.H.
NIM. 18203010110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	25
B. Syarat dan Rukun Wakaf	31

C. Kedudukan Wakaf	35
D. Macam-macam Wakaf	41
E. Manfaat dan Fungsi Wakaf	43
F. <i>Maşlahah al-Mursalah</i> dalam Hukum Islam	45
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	45
2. Syarat-syarat <i>Maşlahah</i>	48
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	51
4. Penerapan <i>Maşlahah</i> dalam Pelaksanaan Hukum Islam	54
BAB III : <i>ISTIBDĀL</i> HARTA WAKAF DI INDONESIA	
A. <i>Istibdāl</i> Harta Wakaf	65
1. Pengertian <i>Istibdāl</i>	65
2. Pendapat Ulama' tentang <i>Istibdāl</i> Harta Wakaf	68
3. Pengaturan <i>Istibdāl</i> dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Wakaf	78
4. Prosedur <i>Istibdāl</i> Wakaf	81
5. Fatwa Kontemporer tentang Transaksi Objek Wakaf ...	83
B. Perwakafan di Indonesia	87
1. Sejarah Perwakafan di Indonesia	87
2. Perkembangan Wakaf di Indonesia	89
3. Regulasi Wakaf di Indonesia	93

BAB IV : ANALISIS <i>ISTIBDĀL</i> HARTA BENDA WAKAF	
PERSPEKTIF <i>MAŞLAĤAH AL-MURSALAH</i>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Istibdāl</i> pada Harta Benda Wakaf	97
B. Analisis <i>Istibdāl</i> pada Harta Benda Wakaf	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*)¹ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam perkembangan sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun yang lainnya.²

Dalam persoalan wakaf di Indonesia, realitanya masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i, namun sekarang sudah mulai dikombinasikan dengan pendapat fikih mazhab lainnya, sehingga lebih rasional. Pada abad ke 19 masih terdapat banyak laporan bahwa masjid terpaksa dibiarkan rusak dan hancur akibat masyarakat tidak berani mengubah dan mengganti material masjid tersebut karena khawatir melanggar aturan hukum fikih.³

Umumnya tanah wakaf tersebut lebih banyak dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan sosial atau ibadah, seperti masjid, yang tentu saja

¹ Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public. Dalam Islam konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lihat Chaider S. Bumailim, Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 3-5

² M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 1.

³ Ikhwani dkk, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 81.

tidak memberikan hasil atau keuntungan. Sementara dari sisi ekonomi, tanah wakaf yang luas belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan untuk disalurkan kepada *mauquf alaih*. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan mengapa tanah wakaf di Indonesia belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh nazhir, yaitu: lokasi tanah wakaf yang jauh dan tidak strategis, kondisi tanah pertanian yang tidak subur, sumber daya manusia (SDM) nazhir yang tidak profesional dan adanya pro kontra penukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif.⁴

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan para ulama atau ahli hukum Islam memang beragam pendapatnya tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain.⁵

Menukar atau menjual harta wakaf dalam istilah fiqih dikenal *ibdal* atau *istibdāl*. Yang dimaksudkan dengan *ibdāl* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdāl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah

⁴ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikif dan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 2-3.

⁵ Idia Isti Iqlima, dkk, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal: Syiah Kuala, Vol. 1 No. 1 April 2017, hlm. 143.

dijual.⁶ Di dalam masyarakat, perbuatan menukar atau menjual tanah atau benda-benda wakaf sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus *istibdāl* yaitu penukaran tanah wakaf di Dusun Karanggeneng Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tanah wakaf seluas 1.984 M² terletak di Dusun Karanggeneng Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. NJOP wakaf sebesar Rp. 14.000 per meter atau Rp. 14.000 x 1.948 M² = Rp. 27.272.000. Tanah wakaf berupa tanah darat tegalan yang ditumbuhi alang-alang dan tanaman liar sehingga tidak produktif. Tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah seluas 2.785 M² terletak dikampung Karangsari Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Semarang Jawa Tengah. NJOP tanah penukar sebesar Rp. 27.000 per meter atau Rp. 27.000 x 2.785 M² = Rp. 75.195.000. Tanah penukar berupa tanah sawah yang sangat produktif, dalam setahun tiga kali panen menghasilkan ± 4.500 Kg gabah kering.⁷

Selain itu, Jalan Tol Gempol-Pasuruan atau yang sering disingkat Tol Gempas adalah jalan tol yang membentang sepanjang 34,15 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Gempol, Kecamatan Rembang hingga ke Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Gempol di sebelah barat serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo di sebelah timur. Jalan tol ini terhubung dari

⁶ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum wakaf*, (Jakarta: Iiman Press, 2003), hlm. 349.

⁷ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 188-189.

Kecamatan Gempol, Kecamatan Rembang hingga ke Kabupaten Pasuruan. Jalan tol ini beroperasi penuh sejak tahun 2018. Jalan Tol Gempol- Pasuruan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan menjadi akses utama yang menghubungkan Merak dan Banyuwangi via jalan tol. Tanah wakaf yang terkena dampak proses pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan adalah Masjid Al-Mukmin. Harta-benda wakaf pengganti ditentukan sejauh + 25 meter sebelah selatan masjid yang lama dan pembelian tanah wakaf pengganti milik enam warga oleh Tim Pengadaan Tanah jalan tol.⁸

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak bahkan banyak di jumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan akibat tidak adanya tertib administrasi dan salah satunya mengenai perubahan status wakaf yang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf sendiri.⁹

Perkembangan wakaf yang terus menerus berkembang, yang pada awalnya wakaf hanya bisa dipahami dalam bentuk manfaatnya yakni tempat peribadatan misalnya berupa masjid atau musholah. Problematika terjadi diawali dengan perubahan yang terjadi pada wakaf paling mendasar yang

⁸ Yoga Rizki Prihatin dan Siti Inayatul Faizah, “Implementasi Wakaf Istibdāl Pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan Seksi II)”, Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 3 Maret 2020, hlm. 525.

⁹ Idia Isti Iqlima, dkk, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal: Syiah Kuala, Vol. 1 No. 1 April 2017, hlm. 143.

telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat bervariasi, baik dari bentuk suatu tujuannya maupun objeknya serta berubah orientasinya, baik dari keperluan Agama semata menuju keperluan masyarakat. Masyarakat Islam pun mulai sadar akan pentingnya berwakaf, sehingga mereka merealisasikan kembali peninggalan wakaf yang masih ada serta mengembangkannya menjadi wakaf produktif, memperbaiki pola manajemen serta sistem Adminitrasinya. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, banyak problematika yang terjadi pada perwakafan, salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta benda wakaf. Khususnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berpedoman pada UU. No. 41 Tahun 2004 dan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia ini masih diperdebatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan petunjuk oleh masing-masing pengikut mazhab fiqhi terkait dengan praktik penggantian harta wakaf, pada fiqih Islam menyebutkan yaitu *istibdāl*. *Istibdāl* yakni suatu barang yang dijadikan pengganti dari wakaf asli yang sudah terjual.¹⁰

Implikasi fikih lintas mazhab ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki paradigma menekankan pentingnya menjaga manfaat wakaf, yaitu definisi yang secara tegas menyatakan bahawa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu ...”. Selanjutnya

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqhi Waqaf*, (Jakarta: IIMan, 2003), hlm. 349.

istibdāl wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, di tengah-tengah semangat pemberdayaan wakaf secara global, semenjak abad ke XV Hijriyah. *Istibdāl* wakaf sebagai salah satu cara untuk melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari terjadinya keterbengkalaian barang wakaf karena beberapa sebab. Munculnya paradigma yang lebih berkonsentrasi pada prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf” (*tasbil al-tsamrah*), menggeser paradigma yang selama ini lebih berkonsentrasi pada prinsip “penjagaan keabadian barang wakaf” (*habsu al-ashl*). Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, masalah *istibdāl* dimasukkan dalam “hukum pengecualian” (*al-hukmu al-istisna’i*). Dalam Pasal 40 dinyatakan: harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.¹¹

Selanjutnya dalam pasal 41 dinyatakan: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar

¹¹ Ikhwani dkk, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf...*, hlm. 81.

dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda semula. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 yang ditentukan bahwa: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. *Ketiga*, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.¹³

Masalah wakaf ini memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversial diantara para ulama, mulai dari kedudukan substansinya, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bias terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika social, serta perubahan dimensi waktu dan tempat,

¹² *Ibid.*, hlm 7

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 168-169.

karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah ijthadiyah (bersifat ijihad) bukan *qath'iyah* (bersifat pasti), oleh karenanya bias terjadi banyak perbedaan diantara ulama mujtahid. Wakaf ini sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya *ta'abbudy* yang tidak bias dinalar maksudnya, tapi lebih bersifat *ta'aqquly*, yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat.¹⁴

Dari ketentuan-ketentaun yang tercantum mulai Pasal 40 dan 41 di atas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar barang wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi di sisi lain juga sudah membuka pintu *istibdāl*. Maka dari itu penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai *istibdāl* harta benda wakaf dalam sisi kemaslahatannya yakni menggunakan metode hukum Islam *maṣlaḥah al-mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *istibdāl* harta benda wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana *istibdāl* harta wakaf dilihat dari perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini yaitu:

¹⁴ Tholhah Hasan, “*Istibdāl Harta Benda Wakaf*”, Jurnal: *Al-Awqaf*, Vol. 2 No. 3 Agustus 2009, hlm. 15.

1. Menganalisis *istibdāl* harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *istibdāl* harta wakaf.
3. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap *istibdāl* harta wakaf dari segi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dari segi *maṣlahah al-mursalah*.

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi *istibdāl* harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Secara praktis

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain jika ditemui adanya permasalahan yang terkait dengan *istibdāl* harta wakaf sehingga dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang *istibdāl* Harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sejauh ini yang penulis ketahui belumlah ada, jika ada hanya sedikit. Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun

jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi fiqh dan aplikasi dalam tataran undang-undang.

Disertasi yang ditulis oleh Achmad Siddiq yang berjudul *Praktik Masalahah Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*. Diantara kesimpulannya adalah (1) pemahaman Nazhir wakaf tentang kemaslahatan dalam *istibdāl (maṣlaḥah al-istibdal)* terorientasi pada aspek nilai ekonomi (nilai jual objek pajak tanah, letak kestrategisan tanah, produktifitas tanah). (2) praktik *istibdāl* terjadi bukan hanya karena kemaslahatan mendesak (*maṣlaḥah al-daruri*), namun juga karena kemaslahatan yang sangat dibutuhkan (*maṣlaḥah al-hajiy*), seperti mengeluarkan harta benda wakaf dari ketidak-berdayaannya dalam memberikan manfaat, atau alasan kepentingan umum yang lebih besar terhadap pemanfaatan harta benda wakaf. (3) fungsi hukum dalam praktik kemaslahatan dalam *istibdāl* antara lain adalah (a) mengontrol masyarakat, sehingga masyarakat melakukan praktik Masalahah *istibdāl* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, (b) merekayasa masyarakat, sehingga masyarakat memiliki paradigma produktif dalam mengelola harta benda wakaf, dan (c) memberikan kontribusi hukum bahwa

praktik *maṣlahah al- istibdāl* dalam masyarakat tidak selalu terjadi karena kemaslahatan yang mendesak (*maṣlahah al-daruriyah*).¹⁵

Tesis yang ditulis oleh Musthafa yang berjudul *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf)*, mengungkapkan bahwa dari perbaikan dan rangkaian konsep pemahaman tentang wakaf telah berpengaruh signifikan terhadap pembentukan payung hukum yang terefleksi pada peraturan administrasinya dalam undang-undang wakaf di Indonesia, undang-undang tersebut lebih mempertimbangkan terhadap nilai-nilai Maṣlahah dalam pengelolaan harta benda tersebut dalam kehidupan manusia.¹⁶

Tesis yang ditulis oleh Halimah al-Ummiyah yang berjudul *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)*. Dalam tesisnya menyimpulkan bahwa problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI ada dua macam, yaitu: (1) problem pengembangan dan pemberdayaan, maksudnya adalah adanya potensi dan peluang pengembangan perwakafan yang cukup besar pada yayasan POMESMAWI/ PPMWI namun belum di manfaatkan secara sungguh-sungguh. Adapun problem pada pemberdayaan tanah wakaf yang sudah ada juga masih sangat lemah sebab masih banyak

¹⁵ Achmad Siddiq, *Praktik Masalah Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013

¹⁶ Musthafa, *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tanah yang belum di sertifikasikan dan banyaknya lahan-lahan yang tidak digunakan secara produktif seperti budidaya perikanan, perkebunan, took dan lain sebagainya. Adapun problem yang dihadapi oleh pengurus Pesantren al-Huda adalah cukup banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk lembaga pendidikan (tanah yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren) belum diwakafkan, tanah-tanah tersebut masih berstatus tanah milik keluarga. Sehingga hal tersebut menyimpan potensi konflik disaat para pemilik tanah tersebut sudah wakaf kelak dan ada diantara keturunan mereka berbeda pendapat terhadap lembaga pendidikan tersebut.¹⁷

Tesis yang ditulis oleh Misbachudin yang berjudul *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pada proyek tersebut serta analisi dari segi hukum positif juga fikih. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar guling yang telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diatur dalam perundangan, dan dibolehkan secara hukum positif maupun fikih.¹⁸

Adapun beberapa artikel yang membahas tentang *istibdāl*, yaitu: *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Luqman Haji Abdullah yang berjudul

¹⁷ Halimah-al-Ummiyah, *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁸ Misbachudin, *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018).

Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Madzhab Syafi'i, dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa madzhab Syafi'i telah menerapkan persyaratan yang sangat ketat untuk dilakukannya *istibdāl* atas objek wakaf. Hanya saja, dalam artikel tersebut tidak dijelaskan sebab mengapa begitu ketatnya persyaratan yang diberlakukan dalam madzhab tersebut.¹⁹

Kedua, artikel yang ditulis oleh Musfikah Ilyas yang berjudul *Istibdāl Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam*, dalam tulisannya membahas mengenai alasan pentingdilakukan *Istibdāl* harta benda wakaf. Hasil penulisan menyebutkan pentingnya *istibdāl* dilakukan karena hal-hal tertentu, seperti; harta benda wakaf yang kurang bahkan tidak produktif, akibat usia, rusak, atau terbenkakai sehingga berdasarkan perspektif hukum Islam boleh dilakukan *istibdāl* dengan pertimbangan demi kemaslahatan umat.²⁰

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Mohammed Farid Ali al-Fijawi yang berjudul *Waqf, Its Substitution (Istibdāl), and Selected Resolutions of Islāmic Fiqh Academy India: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective*. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah wakaf adalah amal dimana aset (harta pokok) dipertahankan dan hasil atau manfaat diberikan kepada penerima manfaat. Kontinuitas pemanfaatan hasil tergantung pada pemeliharaan dan pengelolaan aset. Salah satu model yang digunakan baik di zaman klasik maupun modern untuk mempertahankan sifat-sifat wakaf adalah

¹⁹ Luqman Haji Abdullah, "*Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Madzhab Syafi'i*", *Journal of Fiqh*, No. 7, (2010), hlm. 71-82.

²⁰ Musfikah Ilyas, "*Istibdāl Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam*" *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No.2 (Desember 2016), hlm. 138-150.

penggantian satu sifat wakaf dengan yang lain yang dikenal sebagai *istibdāl*. Di samping itu, model *istibdāl* yang diizinkan oleh hukum Islam adalah mewujudkan tujuan syariah wakaf secara bersamaan. Dengan demikian, model *istibdāl* yang tidak diizinkan oleh hukum Islam, dinilai akan berbenturan dengan tujuan-tujuan Shari'ah.²¹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ummi Salamah Lubis yang berjudul *Ruilslag Harta Wakaf*. Fokus penelitian pada artikel ini membahas terkait latar belakang adanya ruilslag serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hasil penulisan menyebutkan bahwa ruilslag terjadi dikarenakan faktor perkembangan zaman seperti adanya pembangunan jalan yang diadakan oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya harus melalui Menteri Agama dan berdasarkan aturan dan persyaratan yang tercantum dalam perundangan yang berlaku.²²

Kelima, artikel yang ditulis oleh Sarmo yang berjudul *Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*. Kajian ini membahas tentang pelaksanaan tukar guling wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial pendidikan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar guling tanah wakaf di desa tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf serta sesuai dengan Undang-

²¹ Mohammed Farid Ali al-Fijawi, "Waqf, Its Substitution (*istibdāl*), and Selected Resolutions of Islāmic Fiqh Academy India: A Maqāsid al-Sharī'ah Perspective" *Jurnal Intellectual Discourse, Special Issue*, Vol. 26, (2018), hlm. 1093-1108.

²² Ummi Salamah Lubis, "Ruilslag Harta Wakaf", *Jurnal Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 116-126.

undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (3). Proses tukar guling wakaf TK Diponegoro 136 telah sesuai juga dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang. Nomor 41 Tahun 2004. Kaitannya dengan hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf ini masih diperdebatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan pedoman oleh masing-masing mazhab fikih.²³

Kajian atau pembahasan tentang *istibdāl* telah terdapat banyak penulisan. Namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti analisis kritis terhadap aturan dalam perundangan maupun kajian fikih, sedangkan dalam penulisan ini yang merupakan penulisan penelitian pustaka yang juga membahas tentang *istibdāl* harta wakaf perspektif *maṣlahah al-mursalah* yang kemudian akan di analisis berdasarkan runtutan perundangan yang berlaku di Indonesia juga dalam kajian fikih.

E. Kerangka Teori

Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori yang relevan untuk digunakan dalam menjawab permasalahan penulisan. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dengan masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh, yaitu teori tentang wakaf, *istibdāl* harta wakaf dalam hukum Islam maupun hukum positif.

²³ Sarmo, "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), hlm. 239-250.

Menukar atau menjual harta wakaf dalam istilah fiqih dikenal *ibdāl* dan *istibdāl*. Yang dimaksudkan dengan *Ibdāl* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdāl* adalah menjadikan barang lain sebagai barang pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.²⁴

Dalam Hukum Islam dikenal sumber hukum berupa *maṣlaḥah mursalah*, dimana *maṣlaḥah* mempunyai arti secara bahasa adalah manfaat atau kebaikan dan bisa berarti kepentingan. Sedangkan *mursalah* artinya lepas atau belum terjangkau oleh penjelas penjelasan yang membatasi. Dalam hal ini lepas dari pernyataan eksplisit teks Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian ushul fiqih, *maṣlaḥah al-mursalah* artinya memberikan keputusan hukum pada suatu kasus yang tidak disebutkan dalam teks dan belum ada ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan yang lepas. Artinya kemaslahatan yang tidak tegas dinyatakan oleh syariat berlaku atau tertolak.²⁵

Dengan demikian *maṣlaḥah al-mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur

²⁴ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum wakaf*, (Jakarta: Iiman Press, 2003), hlm. 349.

²⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, cet 1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 37.

dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.²⁶

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau *maṣlahah*nya”.²⁷ Adapun macam-macam, pembagian, dan syarat *maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

a. Macam-Macam *Maṣlahah al-Mursalah*

- 1) *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *Maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- 2) *Maṣlahah Al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* oleh akal fikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
- 3) *Maṣlahah Al-Mursalah*, yaitu merupakan *maṣlahah* yang dimaksud dalam pembahasan ini. *Maṣlahah* seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, namun peraturan

²⁶ Muhammad Munir, “Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maslahah Mursalah*,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2020), hlm. 87.

²⁷ A. Syafi'i Karim, *Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 84.

tersebut sejalan dengan tujuan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta menjaga harta.²⁸

b. Pembagian *Maṣlahah*

- 1) *Maṣlahah dar'ul-mafasid* adalah segala sesuatu yang essential sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.²⁹
- 2) *Maṣlahah jalb al-maṣālih* adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan di bawah daruriat di atas.³⁰
- 3) *Maṣlahah Tahsiniyat* adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan di bawah *hajiyyat*.³¹

²⁸ Satria Efendi, et.al, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

²⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011). hlm. 105.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 106.

c. Syarat-syarat menjadikan hujjah *maṣlahah al-mursalah*

Para Ulama yang menjadikan hujjah *maṣlahah al-mursalah* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlahah al-mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:³²

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan.
- 2) Berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan.
- 3) Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *Ijma*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ni adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan

³² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 132.

hukum yang konkret.³³ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi penilaian terhadap suatu penulisan dan pemikiran yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan subjektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan Imam Mazhab yang muktabar (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai tolak ukurnya).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang menggunakan metode filsafat untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, filsafat merupakan kegiatan refleksif yang berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional umum. Tujuannya ialah memperoleh kebenaran yang mendasar; menemukan makna, dan inti segala inti. Filsafat, dengan jalan refleksif tadi, dapat memberikan suatu pandangan hidup.³⁴

Penelitian ini difokuskan pada *istibdāl* harta wakaf dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* serta analisis perspektif fikih dalam meninjau pelaksanaannya. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penulisan ini dengan menggunakan teori *maṣlahah al-mursalah*.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 26.

³⁴ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 15.

2. Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dari sumber pertama, adapun yang menjadi bahan rujukan berupa kitab-kitab yang dikarang oleh para mazhab yang muktabar dan Undang-undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur melalui penulisan kepustakaan yang membahas serta mengkaji persoalan wakaf baik dalam konteks klasik maupun kontemporer, sehingga didapatkan referensi-referensi yang dijadikan pendukung terhadap permasalahan *istibdāl* harta wakaf yang sedang dianalisis seperti tesis, dan buku-buku lainnya yang merupakan penunjang, seperti buku. Juhaya S, Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Muhammad Majid al-Muth'I, *al-majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Himpunan Peraturan

³⁵ *Ibid*, hlm. 51.

Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.

Selain yang disebutkan di atas, penulis juga menggunakan buku-buku yang lain yang bisa dijadikan sebagai sumber acuan yang terkait dengan pembahasan tesis ini. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, artinya hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif Imam Mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau sistem bagaimana *istibdāl* harta wakaf dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan, formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu

metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisa terhadap isi dokumen).³⁶ Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan pustaka terkait *istibdāl* harta benda wakaf dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut pokok pembahasan yang selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data terkait *istibdāl* harta benda wakaf, baik laporan, maupun bahan hukum yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam lima bab yang diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis dan sistematika penulisan tesis.

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang wakaf bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian waqaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, macam-macam waqaf, rukun dan syarat.

Bab ketiga menjelaskan tentang *istibdāl* harta wakaf di Indonesia. pendapat ulama' tentang *istibdāl* harta wakaf dan pembahasan dalam bab ini terkait perkembangan wakaf di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan sejauhmana perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang analisis *istibdāl* harta benda wakaf menurut undang-undang dan *maṣlahah al-mursalah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penulisan dan saran-saran yang memungkinkan untuk diperhatikan dan direkomendasikan yang didapat dari hasil penulisan. Adapun bagian akhir dari sistematika penulisan ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Istibdāl* harta wakaf diperbolehkan dengan menekankan aspek *maṣlahah* yang menyertai praktik tersebut. Sedang prinsip penggantian benda wakaf berdasar UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu bila harta benda wakaf yang diwakafkan dipakai guna kepentingan umum berimbang dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga tidak berbenturan dalam pelaksanaannya dilakukan sesudah mendapatkan izin tertulis Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Ketentuan *istibdāl* harta wakaf dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau dalam kondisi darurat, atau untuk kepentingan umum atas dasar kemaslahatan berdasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf terus berlangsung dan membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, lebih produktif, lebih manfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan serta sarana sosial lainnya.

B. Saran

1. Kepada para pemangku kebijakan, agar memberikan perhatian yang cukup serius dengan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang prosedur dan pengawasan terhadap pelaksanaan *istibdāl* harta wakaf serta perkembangan inovasi objek wakaf.
2. Bagi para nazir untuk lebih berhati-hati, teliti, dan tegas karena hal ini menyangkut kemaslahatan umum, serta tetap melakukan pengawasan dari segi keorganisasiannya maupun dari Sumber Daya Manusia (SDM) agar wakaf dapat lebih dikembangkan.
3. Kepada para peneliti, hendaknya dapat berperan aktif dalam pengembangan wakaf melalui kegiatan penelitian-penelitian yang terkait dengan wakaf baik dari sisi hukum dan praktiknya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdu Rubbah, Muhammad Sa’id ‘Ali, *Busuth fi al-Adillah al-Muktalaf ‘India al-Ushuliyyin*. Kairo: Mathba’ah As-Sa’adah, 1997.
- Al Kabisi, Muhammad Abid, Abdullah, *Hukum wakaf*, Jakarta: Iiman Press, 2003.
- Al-Syatibī, Abu Ishaq, *al-I’tisam*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt. 115.
- Al-Zuhaily, Waḥbah, *Uṣhul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1968.
- Amin, Ma’ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Anshory, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Athoillah, M. *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Nuasa Aulia, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Qattani, Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Badan Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh*, Jakarta: tnp, 2015.
- Bakker, Anton, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Bukhāri, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismāil Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Bumailim, Chaider S. dan Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2000.
- Fahruroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikif dan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Ikhwani dkk, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Karim, A. Syafi'i, *Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Majid Khon, Abdul, *Ikhtisar Tarikh Tasy': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Manan, Abdul, *Anak Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia, Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangkupranoto, Thoyib, *Wakaf Untuk Menumbuh Kembangkan Agama Islam*, Surakarta: Nur Grafika, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhajir, Afifuddin dan Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Muhammad ibn Mukrim Manzur, Abu al-Hadl Jamal ad-Din. *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhith, Nur Faizin *Dahsyatnya Wakaf*, Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2013.
- Mustofa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problrm Konstektual Umat"*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: Abbas Batavia-Art, 2010.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sabiq, As-sayyid, *Fiqh As-sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 2004.

- Syafe'i, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Setiawan, Wahyu *Perbandingan Mazhab Ushul*, Yogyakarta: Idea Pres, 2018.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- S. Praja Juhaya dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Staic Press dan Pustaka Dinamika, 2009.
- Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2008.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Abdullah, Luqman Haji, "Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Madzhab Syafi'i, *Journal of Fiqh*, No. 7, 2010.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, 2018.
- Ali al-Fijawi, Mohammed Farid, Maulana Akbar Shah U Tun Aung, and Alizaman D. Gamon, Waqf, Its Substitution (Istibdāl), and Selected Resolutions of Islāmic Fiqh Academy India: A Maqāsid al-Sharī'ah Perspective' dalam journal Intellectual Discourse, Special Issue 2018.
- Al-Ummiyah, Halimah, *Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan POMESMAWI dan Yayasan al-Huda)*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.3:1, Juni 2017.
- El Falahiy, Luthfi, "Alif Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fahruroji, "Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya," *Misykat*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Furqon, Ahmad, "Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal," *Ijtihad; Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No.1, Vol.17, 2017.
- Habibi, M., *Fiqih Wakaf Dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*, Kediri: Santi Salaf Press, 2017.
- Hasan, Tholhah "Istibdāl Harta Benda Wakaf", *Jurnal: Al-Awqaf*, Vol. 2 No. 3 Agustus 2009.
- Iqlima, Idia Isti dkk, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal: Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Lubis, Umami Salamah, "Ruilsag Harta Wakaf", *Jurnal Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Mahasna, Ali Salama dan Nani Almuin, "Analisi Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf" *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019.
- Misbachudin, *Tukar Guling (Ruilsag) Tanah Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam*, tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Musfikah, Ilyas, "Istibdāl Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No.2. Desember 2016.
- Munir, Muhammad, "Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020.
- Musthafa, *Sisi-sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (study analisis undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Prihatin, Yoga Rizki dan Siti Inayatul Faizah, “Implementasi Wakaf Istibdāl Pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan Seksi II)”, *Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 3 Maret 2020.
- Rosyadi, Imron, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26:1, Mei, 2012.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” *Al-‘Adalah*, Vol. 12:1, Juni 2014.
- Sarmo, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, 2020.
- Siddiq, Achmad, *Praktik Maslahah Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*, Disertasi Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013.
- Susanto, Heru, “Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia” *Jurnal Bilancia*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Thayyeb, Yuli Yasin, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesir,” *Al-Awqaf; Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, No.2, Vol. 5, 2012.
- Usman, Moh., “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8:1, Mei 2020.
- Utama, Bey Septa, “Optimalisasi Manfaat Wakaf dengan Istibdāl”, *Jurnal Al-Waqf*, Vol. 2:3, Agustus 2009.
- Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *Jurnal At-Turās*, Vol. 01, Januari-Juni, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Wakaf

